

Dinas PMK Tebing Tinggi Gelar Lomba Inovasi TTG dan Desain Motif Batik



Sumber gambar: <https://www.sumut24.co/>

Tebing Tinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) menggelar lomba inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Posyantek Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi.

Wali Kota Tebing Tinggi melalui Juru Bicara Pemko Dedi Parulian Siagian kepada awak media, Selasa (22/12) menjelaskan, selain lomba inovasi Teknologi Tepat Guna Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna), Dinas PMK juga menggelar lomba Desain Motif Batik Kota Tebing Tinggi Tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna tingkat kota.

Kegiatan ini adalah salah satu upaya pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan daya saing sumber daya masyarakat Kota Tebing Tinggi, katanya.

Menurut Dedi Siagian peserta dalam perlombaan ini terdiri dari masyarakat kelurahan se-Kota Tebing Tinggi dan pelajar tingkat SD dan SMA.

Untuk perlombaan inovasi Teknologi Tepat Guna jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini ada 9 peserta. Sementara untuk perlombaan desain motif batik Kota Tebing Tinggi diikuti 17 peserta.

Tujuan dari perlombaan ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah produk masyarakat melalui inovasi Teknologi Tepat Guna.

Selain itu juga harap Dedi Siagian, dengan kegiatan ini optimis mampu melahirkan karya-karya teknologi kreatif, inovatif guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19.

Tentunya kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan covid-19. Semoga dengan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk guna membangkitkan geliat ekonomi di Kota Tebing Tinggi, ujanya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Dinas PMK Tebing Tinggi gelar lomba inovasi TTG dan desain motif batik, tanggal 22 Desember 2020.
2. <https://www.sumut24.co/>, Dinas PMK Tebing Tinggi Gelar Inovasi TTG dan Desain Motif Batik, tanggal 22 Desember 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Pasal 1

1. *Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.*
2. *Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.*
3. *Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.*
4. *Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.*
5. *Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

6. *Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.*
7. *Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.*

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. *masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;*
- b. *masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan*
- c. *Posyantek dan Wartek.*

Pasal 3

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. *meningkatkan usaha ekonomi;*
- b. *mengembangkan kewirausahaan;*
- c. *memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan*
- d. *sederhana.*

(2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 7

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui:

- a. *pemetaan kebutuhan;*
- b. *pengkajian;*
- c. *pengembangan;*
- d. *pemasyarakatan; dan*
- e. *penerapan.*

Pasal 8

(1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.

(2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 9

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 10

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.*
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.*

Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.*
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.*

Pasal 12

Menteri Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui lomba TTG secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran TTG;*
 - b. lokakarya TTG;*
 - c. temu informasi TTG;*
 - d. pelatihan;*
 - e. pendampingan;*
 - f. magang;*
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau*
 - h. media massa.**
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.*

Pasal 14

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 15

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 18

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. Wartek yang berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 19

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 21

- (1) *Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.*
- (2) *Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.*
- (3) *Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di kecamatan dan Wartek di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.*

Pasal 22

- (1) *Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.*
- (2) *Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.*
- (3) *Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.*

Pasal 23

- (1) *Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.*
- (2) *Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.*
- (3) *Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.*

Pasal 25

- (1) *Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara nasional.*
- (2) *Gubernur melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di provinsi.*
- (3) *Bupati/Walikota melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di kabupaten/kota.*
- (4) *Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di desa.*

Pasal 26

Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), antara lain:

- a. *koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*

- b. pemberian pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- c. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- d. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- e. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan*
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.*

Pasal 27

Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), antara lain:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- b. pemberian pedoman teknis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- c. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- d. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- e. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; da*
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.*

Pasal 28

Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), antara lain:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;*
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan*
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.*

Pasal 33

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.*
- (2) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.*

(3) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.